

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Jual Beli Dalam Pandangan Hukum Islam

1. Pengertian Jual Beli

Perdagangan atau jual beli menurut bahasa berarti al-*ba*“i, al-*tijarah* dan *al-mubadalah*. Perkataan jual beli terdiri dari dua suku kata yaitu “jual dan beli”, sebenarnya kata jual dan beli mempunyai arti yang satu sama lainnya bertolak belakang. Kata jual menunjukkan adanya perbuatan menjual sedangkan pembeli adalah adanya perbuatan membeli.¹⁴ Dengan demikian, perkataan jual beli menunjukkan adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa, yaitu satu pihak menjual dan pihak membeli. Dalam hal ini, terjadilah peristiwa hukum jual beli yang terlibat bahwa dalam perjanjian jual beli terlibat dua pihak yang saling menukar atau melakukan pertukaran.¹⁵ Dengan begitu, transaksi ini bertujuan untuk menciptakan kesepakatan yang sah antara kedua belah pihak, sehingga hak serta kewajiban masing-masing dapat terwujud dengan seimbang.

Bagian integral dari setiap transaksi yang melibatkan *ijab* dan *qabul* ialah akad, perjanjian formal yang menguraikan persyaratan penjualan. Satu pengecualian penting ialah praktik *mu'athah*, atau pembelian dan penjualan tanpa pernyataan *ijab* dan *qabul* secara eksplisit. Sebagian besar pengikut mazhab Imam Syafi'i merasa bahwa metode perdagangan ini bermasalah karena tidak memenuhi persyaratan yang jelas dari kontrak

¹⁴ Hendi H Suhendi, Fikih Muamalah (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), 67.

¹⁵ Suhrawardi K. Lubis and Farid Wajdi, Hukum Ekonomi Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 139.

yang mengikat secara hukum. Hal ini bertentangan dengan pendapat Imam An-Nawawi, yang berpendapat bahwa perdagangan *mu'athah* masih relevan hingga saat ini, sejalan dengan pandangan mazhab Maliki yang menilai bahwa transaksi tersebut dianggap sah selama diakui oleh kebiasaan masyarakat.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Berdagang barang dan jasa memungkinkan orang untuk bertransaksi dan memperoleh sumber daya keuangan yang penting untuk kelangsungan hidup mereka. Berdagang barang dan jasa memberi manfaat bagi orang lain.¹⁶ Sedangkan jual beli disyariatkan Al-Qur'an, Sunnah, Ijma', yaitu sebagai berikut:

a. Al-Quran

Menurut umat Islam, malaikat Jibril memberikan Al-Quran kepada Nabi Muhammad sebagai wahyu ilahi dan panduan untuk menjalani kehidupan yang benar. Dalam semua bidang hukum Islam, termasuk perdagangan dan ekonomi, Al-Quran ialah sumber utama. Hukum Islam mengizinkan perdagangan, termasuk jual beli, selama tidak melibatkan penipuan atau pengkhianatan yang dapat menyebabkan kerugian bagi salah satu pihak yang terlibat. Terdapat sejumlah ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang jual beli, di antaranya dalam QS. Al-Baqarah : 275.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا وَلَا يَقُولُونَ إِلَّا كَمَا يَقُولُمُ الَّذِي يَتَحَبَّطُهُ الشَّيْطَنُ مِنَ
الْمُسْكِنِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَخْلَقَ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَمَ الرِّبَا فَمَنْ

¹⁶ Amir Syarifuddin, "Garis Garis besar Fiqh", (Jakarta: kencana, 2003), 193.

جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَٰ وَأَمْرَةٌ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَبُ النَّارِ هُمْ فِيهَا حَلِيلُونَ

Artinya: “Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhan (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.”¹⁷

Mereka yang mengambil bagian dalam riba, yang muncul dari perdagangan atau peminjaman makanan atau uang secara berlebihan, baik dari segi jumlah maupun waktu, ialah melanggar hukum, berdasarkan ayat sebelumnya, digambarkan seperti orang yang kerasukan setan karena gila, yaitu dalam keadaan kacau, tidak stabil, dan tersiksa. Dari peristiwa itu Allah memberikan kesempatan baginya untuk bertaubat, akan tetapi bagi mereka yang masih tetap menjalankan praktik riba setelah mengetahui larangannya, Allah menegaskan bahwa mereka adalah penghuni neraka dan kekal abadi di dalamnya.

Sebagaimana Allah SWT telah mengatur ketentuan jual beli dalam QS. An-Nisa’ ayat 29:

يَا يَاهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَّحِيمًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu.

¹⁷ Kemenag Republik Indonesia, “Al-Qur'an Dan Terjemahan”, Di Akses Pada 8 Maret 2025, Melalui <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=275&to=275>.

Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”¹⁸

Maksud ayat di atas menunjukkan bahwa Allah SWT melarang kaum muslimin untuk memperoleh atau memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Larangan ini mencakup berbagai bentuk transaksi ekonomi yang tidak sesuai dengan syariat, seperti riba, praktik yang bersifat spekulatif (*maysir/judi*), maupun transaksi yang mengandung unsur *gharar*. Selain itu, ayat ini juga menegaskan bahwa setiap transaksi yang dilakukan harus di landasi unsur kerelaan dari semua pihak yang terlibat.¹⁹

b. As-sunnah

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَفِيعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ
الْكَسْبِ أَطْيَبُ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبُرُورٌ

Artinya: “Diturunkan dari Rifa’ah ibn Rafi’ r;a bahwa Nabi saw, pernah ditanya, pekerjaan apakah yang paling baik? Beliau bersabda, pekerjaan seorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang bersih. (HR Al-Bazzar. Hadits ini shahih menurut Al-Hakim)”.²⁰

c. Ijma’

Dikarenakan secara praktis tidak mungkin bagi manusia untuk memenuhi semua kebutuhannya secara mandiri, para ulama umumnya percaya bahwa perdagangan diperbolehkan dalam Islam. Di sisi lain, jika ingin membeli sesuatu dari orang lain, harus dipastikan bahwa pembeli mendapatkan sesuatu sebagai imbalannya, seperti alat tukar

¹⁸ Kemenag Republik Indonesia, “Al-Qur'an Dan Terjemahan”, Di Akses Pada 8 Maret 2025, Melalui <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=29&to=29>.

¹⁹ Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fiqh Muamalah (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 70.

²⁰ Ibn Hajar Al-Asqalni, “Bulughul Maram Terjemahan”, (Bandung: Penerbit Khazanah PT Mizan Pustaka, 2010), 316.

seperti uang atau barang yang nilainya setara. Kunci dari transaksi yang sukses di mana tidak ada pihak yang dirugikan adalah kesepakatan antara pembeli dan penjual.²¹

Dalam konsep *qiyas* yang dijelaskan oleh para ulama, setiap syariat yang ditetapkan oleh Allah SWT selalu memiliki hikmah dan tujuan yang mendalam, yang tidak dapat diragukan kebenarannya. Begitu pula dengan hukum jual beli, yang ditetapkan sebagai sarana bagi manusia untuk memenuhi kebutuhannya secara sah serta sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Tanpa adanya sistem jual beli atau pertukaran, manusia akan kesulitan dalam mendapatkan barang atau jasa yang dibutuhkan, sehingga aktivitas ekonomi tidak dapat berjalan dengan baik. Pensyariatan jual beli juga mengandung nilai sosial yang tinggi, karena memungkinkan terjadinya interaksi dan kerja sama antar sesama manusia. Pertukaran barang atau jasa tidak hanya sekadar transaksi ekonomi, tetapi juga mencerminkan hubungan saling membutuhkan dan saling membantu antar individu dalam masyarakat. Dengan adanya jual beli, setiap orang bisa memperoleh barang yang tidak mereka miliki dengan memberikan sesuatu yang dimiliki kepada pihak lain, sehingga kesejahteraan dapat tercapai secara merata.²²

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

a. Rukun jual beli

²¹ Rahmat Syafi'i, "Fiqih Muammalah", (Bandung : CV Pustaka Setia, 2006), 75.

²² Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad Al-Muthlaq, Muhammad bin Ibrahim, "Ensiklopedia Fiqih dan Usul Fiqh", (Yogyakarta: Maktabah Al Hanif, 2009), 5.

Sebagai salah satu bentuk transaksi dalam jual beli harus ada beberapa hal agar akadnya dianggap sah dan mengikat. Beberapa hal tersebut disebut dengan rukun. Menurut jumhur ulama, rukun jual beli itu dibagi menjadi lima, yaitu:

- a) Penjual.
 - b) Pembeli.
 - c) *Sighat* (ijab dan qabul).
 - d) *Ma'qud alaih* (benda atau barang)
 - e) Nilai tukar pengganti barang.²³
- b. Syarat jual beli

Suatu *ba'i* tidak sah apabila tidak terpenuhi suatu akad yang terdiri dari beberapa syarat, di antaranya yaitu sebagai berikut:

- a) Syarat pihak yang melakukan transaksi jual beli (pihak penjual dan pembeli) adalah:
 - 1. Pihak yang melakukan transaksi jual beli haruslah orang yang telah baligh, berakal, dan mengerti, maka akad yang dilakukan oleh anak dibawah umur, orang gila atau idiot, tidak sah kecuali dengan seizin walinya.
 - 2. Merupakan orang yang berbeda. Maksud dari orang yang berbeda adalah tidak diperbolehkan seseorang berperan menjadi pihak penjual sekaligus pembeli dalam satu transaksi.
 - 3. Tidak ada paksaan dari kedua belah pihak.
- b) Syarat yang harus ada dalam ijab qabul yaitu meliputi:

²³ Wahbah Az-Zuhaili, “*Al-Fiqih Al-Islam wa Adillath*”, (Damaskus : Darul Fikr, 2007), 32.

1. Dilakukan atas dasar kerelaan.
 2. Ucapan qabul harus sesuai dengan ijab karena merupakan jawaban atas ucapan dari yang berijab.
 3. Dilakukan dalam satu majelis.
- c) Obyek atau barang yang diperjual belikan harus memenuhi syarat sebagai berikut:
1. Barang harus ada, kalaupun tidak ada di tempat, pihak penjual harus memberikan jaminan bahwa barang memang benar-benar ada dan apabila pihak pembeli menginginkan untuk melihat barang, maka pihak penjual harus membawakan barang yang menjadi obyek jual beli tersebut.
 2. Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia serta barang yang dibolehkan agama. Maka tidak boleh menjual barang haram. Misalnya, khamer, bangkai, narkobah, dan barang-barang haram lainnya.
 3. Milik seseorang dan dapat diserahterimakan.
- d) Syarat nilai tukar pengganti barang meliputi:
1. Disepakati oleh pihak yang melakukan transaksi jual beli.
 2. Harus jelas jumlahnya.
 3. Boleh diucapkan saat akad.
 4. Apabila terhutang atau tidak dibayar lunas secara langsung, maka harus jelas waktu pembayarannya.

5. Apabila dilakukan dengan jalan menukarkan barang dengan barang, maka barang bukanlah yang diharamkan oleh syara'.²⁴

B. *Šaman (Harga)*

1. Pengertian *Šaman*

Dalam perspektif Islam, nilai tukar atau kompensasi dalam aktivitas jual beli disebut dengan *Šaman*, yakni sejumlah uang atau bentuk imbalan lain yang diserahkan pembeli kepada penjual sebagai pengganti atas barang (*mabi'*) yang dibelinya. Dalam praktik jual beli (*al-bay'*), keberadaan *Šaman* sangat penting karena tanpa adanya nilai tukar tersebut, maka transaksi tersebut tidak bisa dikategorikan sebagai jual beli, melainkan bisa dianggap sebagai pemberian sukarela (hibah) atau pinjaman.²⁵ Menentukan harga barang merupakan hak dari pihak penjual, namun harga yang ditetapkan tetap harus mempertimbangkan nilai yang wajar atau sesuai dengan harga yang dijanjikan.

Dalam pelaksanaan jual beli, harga yang disepakati wajib dijelaskan secara rinci saat terjadinya akad. Oleh karena itu, tidak dibenarkan jika penjual menyatakan, "Saya jual mobil ini kepadamu, tapi kita lihat nanti saja berapa harganya." Dalam transaksi seperti ini, kejelasan nilai sebagai kompensasi atas perpindahan kepemilikan barang mutlak diperlukan agar tidak menimbulkan kerugian di pihak mana pun, terlebih jika nilai barang selalu berubah dari waktu ke waktu. Maka dari itu, penetapan harga harus

²⁴ M. Ali Hasan, *Berbagai Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 30.

²⁵ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 118.

memenuhi ketentuan yang telah diatur dalam prinsip-prinsip fiqh muamalah.

2. Syarat-syarat *Šaman*

Para ulama fiqh mengemukakan syarat-syarat *ats-saman* sebagai berikut:²⁶

- a. Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
- b. Pembayaran boleh dilakukan saat akad berlangsung, tetapi batas waktu pelunasannya harus ditentukan secara pasti.
- c. Jika transaksi jual beli melibatkan pertukaran barang, maka barang yang digunakan sebagai alat tukar tidak boleh termasuk benda yang dilarang oleh syariat, seperti minuman keras dan daging babi, karena menurut hukum Islam keduanya dianggap tidak memiliki nilai.

C. Prinsip-prinsip Jual Beli Dalam Islam

Berkaitan dengan prinsip-prinsip jual beli dalam Islam, sejauh ini belum ditemukan referensi yang secara khusus memberikan pembahasan secara tegas dan rinci. Meskipun ada, pembahasan yang ada umumnya masih bersifat sebagian dan terbatas pada prinsip-prinsip ekonomi Islam. Oleh karena itu, penulis berinisiatif untuk menyusun dan merumuskan prinsip-prinsip jual beli tersebut dengan mengacu pada berbagai literatur dan sumber yang relevan dalam satu pemaparan yang utuh.

Dengan demikian, prinsip-prinsip jual beli dalam Islam merupakan pedoman yang mengatur bagaimana transaksi dilakukan agar sesuai dengan syariat Islam. Prinsip-prinsip ini bertujuan untuk mewujudkan keadilan,

²⁶ Abdul Rahman Ghazaly, Sayyid Sabiq, *fiqih Sunnah Jilid 4*, (Cet. Ke-I, Jakarta: PT. Pena Pundi Askara, 2009), 79.

kejujuran, dan keberkahan dalam muamalah. Prinsip-prinsip jual beli tersebut di antaranya yaitu prinsip ketuhanan, kerelaan, kemanfaatan atau kemaslahatan, keadilan, kejujuran, kebebasan, dan prinsip akhlak atau etika. Adapun penjelasan dari masing-masing prinsip tersebut adalah sebagai berikut:²⁷

1. Prinsip ketuhanan (Tauhid)

Pemahaman terhadap prinsip ini menanamkan kesadaran bahwa segala sesuatu merupakan amanah dari Allah, dan setiap tindakan manusia berada dalam pengawasan-Nya. Selain itu, transaksi jual beli tidak semata dilakukan dalam rangka mencari keuntungan dunia. Tetapi lebih dari itu bahwa keuntungan dalam kegiatan jual beli adalah bekal dalam menyongsong kehidupan di akhirat nanti. Penerapan nilai ketuhanan tercermin dalam sosok pelaku usaha Muslim yang menjauhi praktik-praktik dalam bentuk eksplorasi serta menghindari transaksi yang mengandung unsur riba dan ketidakadilan.²⁸

2. Prinsip kerelaan

Dalam aktivitas jual beli, asas kerelaan bersama tercermin dari adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli melalui pernyataan saling setuju (ijab dan qabul) yang berlangsung secara sukarela tanpa ada tekanan, ancaman, penipuan, maupun penyamaran. Secara jelas, penerapan prinsip ini menuntut agar kedua belah pihak menyampaikan informasi yang akurat

²⁷ Misbahul Ulum, “*Prinsip-Prinsip Jual Beli Online Dalam Islam Dan Penerapannya Pada E-commerce Islam di Indonesia*”, Jurnal Dinamika Ekonomi dan Bisnis, Volume 17, No. 1 (Maret 2020), 52-54.

²⁸ Misbahul Ulum, “*Prinsip-Prinsip Jual Beli Online Dalam Islam Dan Penerapannya Pada E-commerce Islam di Indonesia*”, Jurnal Dinamika Ekonomi dan Bisnis, Volume 17, No. 1 (Maret 2020), 52-54.

dan menyeluruh guna mencegah terjadinya ketimpangan informasi (*asymmetric information*), yakni situasi di mana salah satu pihak memiliki akses informasi yang lebih rendah dibanding pihak lainnya. Keutuhan dan kejelasan informasi ini menjadi faktor penting sebagai dasar pertimbangan sebelum terjadinya transaksi. Informasi yang perlu diungkap meliputi aspek seperti mutu barang, jumlah, nilai harga, serta waktu penyerahan. Ketika hal-hal ini tidak terpenuhi, maka bisa terjadi praktik *tadlis*, yaitu bentuk kecurangan atau penyesatan informasi.

3. Prinsip kemanfaatan atau kemaslahatan

Kegiatan jual beli seharusnya mampu memberikan kemanfaatan atau kemaslahatan terhadap pihak-pihak yang bertransaksi. Kemanfaatan atau kemaslahatan tersebut dapat diperoleh dari objek atau barang yang diperjual belikan maupun dari hasil kegiatan jual beli yang dilakukan. Artinya, barang yang menjadi objek transaksi harus memberikan manfaat bagi kehidupan manusia dan tidak menimbulkan kerugian atau kerusakan.

4. Prinsip keadilan

Prinsip keadilan dalam kegiatan jual beli tercermin melalui perilaku saling menghormati hak masing-masing pihak tanpa adanya kerugian. Seorang penjual wajib memperlakukan semua pembeli secara adil, begitu pula sebaliknya. Di samping itu, aspek keadilan juga meliputi penetapan harga secara jelas dan penghindaran dari perilaku yang tidak dibenarkan.²⁹

5. Prinsip kejujuran

²⁹ Misbahul Ulum, “*Prinsip-Prinsip Jual Beli Online Dalam Islam Dan Penerapannya Pada E-commerce Islam di Indonesia*”, Jurnal Dinamika Ekonomi dan Bisnis, Volume 17, No. 1 (Maret 2020), 52-54.

Penerapan prinsip kejujuran dalam transaksi jual beli bisa dilakukan dengan menyampaikan keterangan secara objektif, benar, tidak dilebih-lebihkan dan sesuai kenyataan atau perjanjian. Konsekuensi dari prinsip tersebut adalah dilarangnya segala macam bentuk kecurangan, baik yang dilakukan melalui ucapan maupun tindakan.

6. Prinsip kebebasan

Prinsip tersebut merupakan prinsip dalam menetapkan suatu perbuatan atau pilihan selama tidak bertolak belakang dengan aturan syariat Islam. Prinsip kebebasan dalam transaksi jual beli tercermin dari adanya kebebasan dan hak untuk menentukan pilihan, yang biasa dikenal dengan istilah *khiyar*. Dalam praktik jual beli, *khiyar* mengacu pada kondisi di mana pihak yang terlibat dalam akad memiliki wewenang untuk melanjutkan atau membatalkan perjanjian tersebut. Tujuan dari adanya *khiyar* salah satunya adalah untuk memastikan bahwa kesepakatan antara para pihak benar-benar dilandasi oleh persetujuan secara sadar dan sukarela.³⁰

7. Prinsip akhlak atau etika

Prinsip ini merupakan nilai-nilai utama yang dimiliki oleh para nabi dan rasul untuk dijadikan landasan moral dalam menjalankan aktivitas ekonomi. Nilai tersebut mencakup kejujuran (sidiq), tanggung jawab dan dapat dipercaya (amanah), kemampuan menyampaikan kebenaran (tabligh), serta kecerdasan dan wawasan (fathanah). Dalam Islam, akhlak

³⁰ Misbahul Ulum, “*Prinsip-Prinsip Jual Beli Online Dalam Islam Dan Penerapannya Pada E-commerce Islam di Indonesia*”, Jurnal Dinamika Ekonomi dan Bisnis, Volume 17, No. 1 (Maret 2020), 52-54.

memiliki peran penting sebagai pondasi kehidupan, termasuk dalam bidang ekonomi. Seorang Muslim tidak diberi kebebasan mutlak untuk bertindak sesuka hati dalam mencari keuntungan atau menjalankan usahanya. Etika dalam interaksi ekonomi secara garis besar meliputi tindakan-tindakan yang mencerminkan perilaku terpuji serta tidak membahayakan pihak lain. Contohnya adalah bersikap jujur, menghindari sumpah palsu, menjauhi praktik perjudian, dan menjaga kepercayaan yang diberikan.

D. Kebebasan (*Khiyar*)

1. Pengertian Khiyar

Kata al-khiyar dalam bahasa Arab berarti pilihan. Pembahasan al-khiyar dikemukakan para ulama fiqh dalam permasalahan yang menyangkut transaksi dalam bidang perdata khususnya transaksi ekonomi, sebagai salah satu hak bagi kedua belah pihak yang melakukan transaksi (akad) ketika terjadi beberapa persoalan dalam transaksi dimaksud. M. Abdul Mujieb mendefinisikan: "Khiyar ialah hak memilih atau menentukan pilihan antara dua hal bagi pembeli dan penjual, apakah akad jual beli akan diteruskan atau dibatalkan".³¹

Hak khiyar ditetapkan syariat Islam bagi orang-orang yang melakukan transaksi perdata agar tidak dirugikan dalam transaksi yang mereka lakukan, sehingga kemaslahatan yang dituju dalam suatu transaksi tercapai dengan sebaik-baiknya. Dengan kata lain, diadakannya khiyar oleh syara' agar kedua belah pihak dapat memikirkan lebih jauh kemaslahatan

³¹ M. Abdul Mujieb (*et. al*), *Kamus Istilah Fiqih*, (Takarta: PT. Pustaka Firdaus, 1994), cet. ke-1, 162.

masing-masing dari akad jual belinya, supaya tidak menyesal di kemudian hari, dan tidak merasa tertipu.

2. Macam-macam Khiyar

Khiyar itu ada yang bersumber dari syara', seperti khiyar majlis, aib, dan ru'yah. Selain itu, ada juga khiyar yang bersumber dari kedua belah pihak yang berakad, seperti khiyar syarat dan ta'yin.³² Berikut ini dikemukakan pengertian masing-masing khiyar tersebut:

- a. Khiyar majlis, yaitu hak pilih dari kedua belah pihak yang berakad untuk membatalkan akad, selama keduanya masih berada dalam majelis akad (di ruangan toko) dan belum berpisah badan. Artinya, transaksi baru dianggap sah apabila kedua belah pihak yang melaksanakan akad telah berpisah badan, atau salah seorang di antara mereka telah melakukan pilihan untuk menjual dan/ atau membeli. Khiyar seperti ini hanya berlaku dalam transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi, seperti jual beli dan sewa-menyewa.
- b. Khiyar 'aib, yaitu hak untuk membatalkan atau melangsungkan jual beli bagi kedua belah pihak yang berakad apabila terdapat suatu cacat pada objek yang diperjualbelikan, dan cacat itu tidak diketahui pemiliknya ketika akad berlangsung. Misalnya, seseorang membeli telur ayam satu kg, kemudian satu butir di antaranya telah busuk, atau ketika telur dipecahkan telah menjadi anak ayam. Hal ini sebelumnya tidak

³² Nasrun Haroen, *Figh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), cet. ke-2, 130.

diketahui baik oleh penjual maupun pembeli. Dalam kasus seperti ini, menurut para pakar figh, ditetapkan hak khiyar bagi pembeli.³³

- c. Khiyar Ru'yah, yaitu khiyar (hak pilih) bagi pembeli untuk menyatakan berlaku atau batal jual beli yang ia lakukan terhadap suatu objek yang belum ia lihat ketika akad berlangsung.³⁴
- d. Khiyar syarat, yaitu khiyar (hak pilih) yang dijadikan syarat oleh keduanya (pembeli dan penjual), atau salah seorang dari keduanya sewaktu terjadi akad untuk meneruskan atau membatalkan akadnya itu, agar dipertimbangkan setelah sekian hari. Lama syarat yang diminta paling lama tiga hari.³⁵
- e. Khiyar ta'yin, yaitu hak pilih bagi pembeli dalam menentukan barang yang berbeda kualitas dalam jual beli. Contoh, pembelian keramik: ada yang berkualitas super (KW1) dan sedang (KW2). Akan tetapi, pembeli tidak mengetahui secara pasti mana keramik yang super dan berkualitas sedang. Untuk menentukan pilihan itu ia memerlukan pakar keramik dan arsitek. Khiyar seperti ini, menurut ulama Hanafiyah yaitu boleh, dengan alasan bahwa produk sejenis yang berbeda kualitas sangat banyak, yang kualitas itu tidak diketahui secara pasti oleh pembeli, sehingga ia memerlukan bantuan seorang pakar. Agar pembeli tidak tertipu dan agar produk yang ia cari sesuai dengan keperluannya, maka khiyar ta'yin dibolehkan.³⁶

³³ Nasrun Haroen, Figh Muamalah, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), cet. ke-2, 136.

³⁴ Nasrun Haroen, Figh Muamalah, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), cet. ke-2, 137.

³⁵ Sayyid Sabiq, Fiqh Sunah, (Beirut: Daral-Fikr, 1983), jilid III, cet. ke-4, 165.

³⁶ Nasrun Haroen, Figh Muamalah, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), cet. ke-2, 132.

E. Jenis-jenis jual beli yang dilarang dalam Islam

Jika kita telurusi referensi muamalah tentang jual beli, sangat banyak jenis jual beli yang dilarang dalam Islam, di antaranya adalah sebagai berikut.

1. Jual beli *gharar*. Secara Bahasa gharar dapat diartikan sebagai sesuatu yang tersembunyi, serta tidak jelas resikonya, dan berarti juga penipuan penyesatan yang membahayakan. Dalam jual beli sendiri terdapat tiga kemungkinan yaitu keuntungan, kerugian dan imbang (tidak untung dan tidak rugi). Gharar merupakan bentuk larangan dalam jual beli berupa ketidakpastian dalam hal jumlah maupun waktu.³⁷ Dalam jual beli Gharar sendiri baik dalam tindakan maupun transaksinya membentuk spekulasi yang mana hal tersebut menimbulkan ketidakpastian dimana menyebabkan kerugian dari salah satu pihak dan di pihak lain diberikan semacam keuntungan dari kerugian pihak yang lain dalam kegiatan jual beli tersebut. Dimasa sekarang masih banyak bentuk dari adanya transaksi gharar misalnya saja : asuransi konvensional, pasar modal, serta berbagai transaksi lain yang termasuk dalam ketidakpastian dan pastinya harga barang yang diperjualbelikan tidak jelas, tidak jelas keberadaannya, tidak pasti dari si penjual maupun si pembeli dan tidak jelas pula barang yang diperjualbelikan dan transaksi yang diberlakukan, hal seperti itu pastinya dapat merugikan lebih dari salah satu pihak yang mengikuti jual beli tersebut.³⁸

³⁷ Musnad Ahmad bin Hanbal Purbayu B.S dan Aris A.M, "Larangan Jual Beli Gharar: Tela'ah terhadap hadis dari Univeritas Diponegoro Semarang", Jurnal Ekonomi Syariah Equilibrium, Vol. 3 No 1 Juni, 2015.

³⁸ Yenni Samri J N, "Hadis-Hadis Tentang Jual Beli Gharar dan Bentuknya Pada Masa Kontemporer", Al-Quds: Jurnal Studi Al-quran dan Hadis, Vol. S No. 1 2021.

2. Jual beri riba, yaitu aktivitas jual beli yang mengandung tambahan yang menzhalimi si pembeli, seperti utang piutang yang mensyaratkan pembayaran bunga.
3. Jual beli barang haram, yaitu memperjualbelikan barang haram. Seperti menjual minuman yang memabukkan, makanan, atau minuman yang mengandung napza, bangkai, daging babi, atau barang-barang yang tergolong najis.
4. Jual beli *tadlis*, yaitu jual beli yang berusaha menyembunyikan kecacatan yang ada pada barang atau jual beli dengan cara curang, seperti memberi label asli pada barang yang bukan asli. Selain itu, dijelaskan juga bahwa *tadlis* merupakan salah satu larangan dalam jual beli dimana mengandung unsur-unsur penipuan dan termasuk pada tindakan *gharar*. Terdapat beberapa bentuk dalam *tadlis* (penipuan) yakni dalam hal jumlah, kualitas, harga serta waktu penyerahan barang yang diperjualbelikan.³⁹ *Tadlis* juga merupakan tindakan menyembunyikan sebagian kekurangan atau kecatatan suatu barang oleh pihak lainnya, serta karena pada dasarnya dalam jual beli ialah saling bertransaksi berdasarkan atas suka sama suka antara kedua belah pihak. *Tadlis* adalah haram hukumnya, dalam Islam sendiri menganjurkan agar menolak hal semacam itu dan mengembalikannya.⁴⁰
5. Jual beli *ikrah*, yaitu jual beli yang mengandung paksaan, baik yang dilakukan oleh si penjual atau si pembeli. Seperti menjual atau membeli barang tertentu karena ada tekanan dari pihak tertentu.

³⁹ M. Thalib Alawi, "Aspek *Tadlis* pada Sistem Jual Beli", Baabu Al-Ilmi, Vol. 2 No.1 April, 2017.

⁴⁰ Ahmad S. F Mizan, "Transaksi Jual-Beli Terlarang Ghisy atau *Tadlis*"; Kualitas Journal of Islamic Law, Vol. 1 No. 2 2017.

6. Jual beli *najasy*, yaitu jual beli pura-pura. Si pembeli membeli dengan harga lebih tinggi untuk mengelabui pembeli lain agar membeli dengan harga yang tinggi pula. Jual beli dilarang karena mengandung unsur penipuan.⁴¹

F. Jual beli dalam UUPK

1. Pengertian perlindungan konsumen

Pembahasan mengenai perlindungan konsumen yaitu upaya dalam memberikan kepastian hukum bagi konsumen serta melindungi mereka dari tindakan tidak adil yang dijalankan oleh penjual dalam aktivitas perekonomian. Dalam tulisannya Perlindungan Konsumen, Mochtar Kusumaatmadja menjabarkan secara komprehensif peraturan dan regulasi yang mengatur interaksi antara individu dan pelaku usaha, khususnya yang berkaitan dengan pembelian produk dan jasa.⁴²

Selain itu, terdapat beberapa sudut pandang, seperti pandangan Az. Nasution, yang menyatakan bahwa badan hukum yang dikenal sebagai hukum perlindungan konsumen sangat penting dalam mencegah pelaku usaha melakukan kegiatan yang tidak adil terhadap konsumen mereka. Sementara itu, hukum konsumen sendiri diartikan sebagai aturan yang mengatur hubungan serta berbagai persoalan terkait barang atau jasa yang dikonsumsi dalam kehidupan sosial. Ketika konsumen tidak mempunyai pengetahuan atau akses terhadap informasi mengenai peraturan perlindungan pemerintah, hukum perlindungan konsumen membantu

⁴¹ Nurzannah, dkk, Kemuhamamadiyahan dan Bahasa Arab, (Medan: APPTIMA, 2025), cet. Ke-1, 54.

⁴² Undang-Undang Republik Indonesia, “(Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen)”, Pasal 1.

menyamakan kedudukan antara pelaku usaha dan konsumen. Hal ini terutama berlaku dalam kasus-kasus di mana konsumen lebih rentan terhadap kerugian.

2. Pihak-pihak yang terlibat dalam perlindungan konsumen

Pada hakikatnya aktivitas perekonomian saling berkaitan erat dengan keberadaan pelaku usaha serta konsumen. Konsumen memiliki peran sangat penting dalam kegiatan usaha, karena tanpa keberadaan mereka kelangsungan usaha tidak dapat terwujud. Sementara itu, sejumlah besar pelaku usaha terus mengabaikan hak dan kepentingan konsumen. Berikut ini ialah contoh-contoh terminologi yang berhubungan dengan perlindungan konsumen:

a. Konsumen

Istilah konsumen sering digunakan untuk menggambarkan seseorang yang menggunakan, membeli, serta memanfaatkan suatu barang maupun jasa guna memenuhi kebutuhannya. Siapa pun yang menginginkan dan menggunakan layanan atau produk dianggap sebagai konsumen, baik dalam skala kecil untuk kepentingan pribadi maupun dalam cakupan yang lebih luas.⁴³

b. Pelaku usaha

Dalam istilah umum, siapa pun yang berkontribusi pada penciptaan komoditas atau layanan komunitas disebut produsen. Dalam konteks ini, produsen tidak fokus pada sistem yang memproduksi

⁴³ Ahmadi Miru dan Sutarman Yado, “*Hukum Perlindungan Konsumen*”, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), 1.

barang, melainkan berbagai pihak yang terlibat dalam rantai distribusi, seperti pemasok grosir, leveransir, serta pengecer profesional. Semua pihak ini berkontribusi dalam memastikan barang atau jasa dapat tersedia di pasar dan akhirnya sampai ke tangan konsumen.⁴⁴

3. Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK)⁴⁵

a. Hak konsumen

Hak-hak yang dimiliki oleh konsumen diatur dalam “Pasal 4 Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang mencakup:

- a) Hak untuk mendapatkan informasi yang akurat, jelas, dan transparan mengenai kondisi serta jaminan barang atau jasa.
- b) Hak untuk menyampaikan pendapat dan keluhan terkait barang atau jasa yang digunakan.
- c) Hak untuk menerima pelayanan yang adil, jujur, dan tidak diskriminatif.
- d) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya”.⁴⁶

b. Kewajiban konsumen

⁴⁴ Harry Duintjer Tebbens, “*International Product Liability*”, (Sijthoff Noordhoff Netherland: International Publishers, 1980), 4.

⁴⁵ Undang-Undang Republik Indonesia, “(Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen)”, 5-7.

⁴⁶ Undang-Undang Republik Indonesia, “(Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen)”, Pasal 4.

Kewajiban yang harus dipenuhi oleh konsumen sebagaimana diatur dalam “Pasal 5 Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen meliputi:

- a) Memahami serta mematuhi petunjuk penggunaan dan prosedur pemanfaatan barang atau jasa demi menjaga keamanan dan keselamatan.
- b) Bertindak dengan itikad baik dalam setiap transaksi pembelian barang atau jasa.
- c) Melakukan pembayaran sesuai dengan nilai tukar yang telah disepakati.
- d) Menghormati serta mengikuti mekanisme penyelesaian sengketa hukum dalam perlindungan konsumen secara patut”.⁴⁷

c. Hak pelaku usaha

Adapun Hak-hak yang dimiliki oleh pelaku usaha sebagaimana tercantum dalam “Pasal 6 Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen meliputi:

- a) Hak untuk memperoleh pembayaran sesuai dengan kesepakatan terkait kondisi dan nilai tukar barang atau jasa yang diperjualbelikan.
- b) Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang bertindak dengan itikad tidak baik.

⁴⁷ Undang-Undang Republik Indonesia, “(Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen)”, Pasal 5.

- c) Hak untuk membela diri secara layak dalam proses penyelesaian sengketa hukum dengan konsumen.
 - d) Hak untuk memulihkan nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian yang dialami konsumen tidak disebabkan oleh barang atau jasa yang diperdagangkan.
 - e) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya”.⁴⁸
- d. Kewajiban pelaku usaha

Sedangkan kewajiban pelaku usaha termuat dalam “pasal 7 Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu sebagai berikut:

- a) Menjalankan usahanya dengan itikad baik.
- b) Menyediakan informasi yang akurat, transparan, dan jujur mengenai kondisi serta jaminan barang atau jasa, termasuk petunjuk penggunaan, perbaikan, dan perawatannya.
- c) Memberikan pelayanan kepada konsumen secara adil, jujur, serta tidak bersikap diskriminatif.
- d) Menyediakan kompensasi, ganti rugi, atau penggantian apabila barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat”.⁴⁹

4. Larangan bagi pelaku usaha terkait produk yang diperdagangkan

⁴⁸ Undang-Undang Republik Indonesia, “(Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen)”, Pasal 6.

⁴⁹ Undang-Undang Republik Indonesia, “(Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen)”, Pasal 7.

Dalam “pasal 8 ayat (1) Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dijelaskan bahwa:⁵⁰

- a. Tidak memenuhi janji atau klaim yang tertera dalam label, kemasan, iklan, atau materi promosi terkait barang atau jasa tersebut.
- b. Tidak mencantumkan tanggal kedaluwarsa atau batas waktu penggunaan terbaik untuk produk tertentu.
- c. Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label.
- d. Tidak mencantumkan label atau informasi produk yang memuat nama produk, ukuran, berat bersih, komposisi, petunjuk penggunaan, tanggal produksi, efek samping, nama serta alamat produsen, serta keterangan lain yang diwajibkan oleh peraturan”.⁵¹

⁵⁰ Undang-Undang Republik Indonesia, “(No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen)”, 7-8.

⁵¹ Undang-Undang Republik Indonesia, “(Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen)”, Pasal 8 ayat 1.